



kewaktu sampai hari kiamat dan menciptakan ketenangan dalam batin². Bahkan kata *nikah* diulang oleh Allah SWT sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur'an³. Banyak para akademisi menjelaskan pengertian menikah yang membuat kita semakin paham tentang makna pernikahan itu sendiri, diantaranya adalah bahwa pernikahan artinya adalah mengumpulkan, atau akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya⁴.

Menikah menjadi dasar hukum diperbolehkannya terjadi hubungan antara suami isteri maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agama pula. Dalam pernikahan kedua mempelai perempuan dan laki-laki harus mengikuti syariat agama dan hukum yang ada di dalamnya. Antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pernikahan saling memenuhi tanggung jawab dalam bentuk kewajiban sebelum dan sesudah pernikahan. Diantara kewajiban yang harus dilaksanakan adalah seorang laki-laki sebagai calon suami bagi perempuan menyelesaikan kewajibannya memberikan sejumlah harta atau jenis pemberian yang lain kepada perempuan calon isterinya dalam rangka untuk memuliakan perempuan tersebut atau yang disebut dengan mahar.

Mahar menjadi kewajiban calon suami diberikan kepada calon isteri sesuai aturan syariat yang ada dalam hukum agama Islam. Mahar sesuatu yang mutlak harus dipenuhi dalam pernikahan yang menjadi kewajiban walaupun bukan rukun dari pada pernikahan. Mahar ada dalam berbagai bentuk dan sering kita lihat dalam prosesi-prosesi pernikahan di lingkungan masyarakat kita. Ulama fikih banyak menjelas tentang masalah mahar ini baik dari bentuk, kadar atau ukuran dan bahkan bentuknya yang di ambil pemahamannya dari sumber hukum yaitu yang tercantum dalam al-Qur'an serta contoh yang berikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketentuan-ketentuan ini ditafsirkan oleh kelompok masyarakat sehingga diassosiasikan kedalam bentuk yang berbagai macam pula, misalnya ada dalam bentuk uang rupiah, emas dan perhiasan, atau bahkan hafalan al-Qur'an. Penefasiran masyarakat terhadap bentuk mahar ini selalu berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Di Indonesia sudah menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dibantahkan bahwa Indonesia memiliki banyak adat-istiadat yang terkadang beriringan dengan syariat Islam⁵ namun terkadang adapula yang perlu diselaraskan dengan hukum Islam.

B. Mahar Seperangkat Alat Shalat Tradisi Batak Angkola



Masyarakat batak Angkola sebagai bagian dari kelompok masyarakat secara luas juga mempunyai penafsiran tersendiri pula tentang bentuk mahar ini, yang walaupun ada kesamaan-kesamaan dengan kelompok masyarakat yang lain. Yang sering terjadi dilihat dalam masyarakat adalah mahar pernikahan seperangkat alat shalat. Mahar jenis ini diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan dalam pernikahan. Mahar ini biasanya sudah dibungkus dengan model yang beraneka ragam dan dalam bentuk desain yang bermacam-macam. Isi mahar dalam bentuk ini biasanya adalah terdiri dari mukena, sajadah, tasbih, dan al-Qur'an, atau juga komponen yang lainnya sesuai dengan selera dan tren masyarakat.

Melihat isi yang terkandung dalam mahar pernikahan seperangkat alat shalat ini terdiri dari berbagai macam isi, ada sedikit yang membuat kita harus berpikir lebih mendalam, yaitu bunyi maharnya adalah seperangkat alat shalat tapi didalamnya ada tasbih dan al-Qur'an yang tentunya ini tidak di pakai waktu shalat bahkan pada waktu sesudah shalat, akan tetapi tetap dibunyikan seperangkat alat shalat dalam akad nikah. Dari hal ini tentunya ada yang menggajjal dalam pikiran kita terkait dengan kadar dan jenis mahar seperti ini yaitu memberi mahar dalam takaran yang kurang jelas. Dan kemudian seperti apa pula status tasbih dan al-Qur'an yang ada dalam seperangkat alat shalat tersebut. Maka dari hal inilah perlu adanya kajian yang secara mendalam dan tuntas terkait dengan masalah ini.

C. Teori Tentang Mahar

Mahar dalam dalam pernikahan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, bahkan menjadi sesuatu yang menjadi sorotan atau perbincangan dikalangan masyarakat umum. Pada budaya adat batak Angkola mahar ini dikenal dengan istilah *tuhor ni boru*. Istilah *tuhor* ini sebenarnya ada kesimpang siuran yang fatal dalam mengambil pengertiannya, dimana dalam budaya batak Angkola yang dikatakan dengan *tuhor* adalah segala pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan yang di bicarakan oleh kedua belah keluarga dan diserahkan sebelum pernikahan sesuai dengan kesepakatan jumlahnya. *Tuhor* ini juga sering disebut dengan *boli*⁶.

Kaitan antara *tuhor* atau *boli* dengan mahar dalam pernikahan sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda baik pada defenisi maupun pada bentuk ataupun jenisnya. *Boli* atau *tuhor* adalah uang diberikan untuk membiayai pesta pernikahan dari pihak laki-laki kepada perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga, sedangkan mahar barang atau sesuatu yang di sepakati antara laki-laki dan perempuan. Mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia



(KBBI) adalah maskawin, berupa pemberian pihak pengantin laki-laki baik berupa emas, barang, atau kitab suci kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah dan dapat diberikan secara kontan atau berupa utang⁷. Sedangkan dalam bahasa Arab mahar diambil dari kata صدق artinya maskawin⁸. Mahar juga disamakan dengan kata مهر، صدق، صدق sehingga Hamka juga menjelaskan bahwa kata ini mengandung makna perasaan jujur, putih hati yang artinya bahwa harta yang diberikan kepada yang putih hati, suci hati, muka yang jernih yaitu perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki sebagai bukti bahwa pernikahan itu sudah dilangsungkan secara sah⁹.

Kata mahar juga terminology bahasa disebutkan dari *al-muhur* jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*, kata ini semakna dengan *as-shadaq* dan *nihlah* dan nikah¹⁰. Kata *shadaq* itu dengan *shad* difatahkan dan *dikasrahkan* diambil dari kata *shidiq* yaitu kebenaran yang artinya untuk membuktikan kebenaran cinta calon suami kepada calon isteri¹¹. Mahar dalam berbagai defenisi seperti yang disampaikan Abdul Rahman Gozali bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti memerdekakan atau mengajar¹². Mahar juga dikatakan sebagai harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki Ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*)¹³, atau pemberian dari laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya¹⁴.

Mahar juga di defenisikan sebagai nama pemberian dari seorang pria kepada seorang perempuan yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri¹⁵. Adanya maskawin atau mahar dalam pernikahan juga diartikan sebagai pemberian pada dengan suka rela pada pangkal pernikahan secara wajib¹⁶. Ulama fikih dalam mendefenisikan mahar tidak mempunyai perbedaan pendapat dimana dikalangan mazhad Maliki mengatakan bahwa mahar yang menyebabkan seorang isteri halal untuk digauli dan isteri diperbolehkan menolak digauli Kembali sebelum menerima mahar tersebut, dimana pendapat ini dengan kalangan ulama Syafi'iyah¹⁷. Dan ulama Hanafiyah mengatakan mahar itu sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterima¹⁸.

Dari berbagai macam defenisi menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan karena sebab pernikahan yang disepakati oleh keduanya berupa barang ataupun jasa sebagai bentuk kerelaan atau rasa cinta dan kasih



sayang. Dalam pandangan yang sangat luas mengenai mahar ini, maka harus digaris bawahi bahwa mahar sesungguhnya menjadi pembuktian kerelaan menikah oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Antara satu pasang laki-laki dan perempuan dengan pasangan yang lain dalam membuktikan cinta tentunya tidak sama sesuai dengan perwakilan perasaan laki-laki kepada si perempuan dalam kelangsungan pernikahan tersebut.

Mahar dalam pernikahan sesuatu pemberian yang wajib dari laki-laki kepada perempuan berdasarkan petunjuk agaman Islam yang tidak dapat ditawar dalam hal pemberiannya terkecuali bentuk dan ukurannya. Kewajiban ini digambarkan sebagai pembuktian rasa kasih sayang. Maka dasar hukum mahar dalam pernikahan adalah wajib sebagaimana dalam dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dengan kata *shoduqithinna nihlah* yaitu pemberian dengan sukarela¹⁹. Kata *nihlah* dalam ayat ini dibaca *nasab* karena kedudukannya sebagai hal dari *shoduqithinna*, akan tetapi boleh saja hal disebut dalam bentuk *mufrod* atau tunggal meskipun *shohibul* hanya *jamak* (banyak), karena yang dikehendaki dari bentuk *mufrod* ini adalah jenis yang tepat untuk seluruh individu. Kata ini juga boleh dibaca sebagai *masdariyah* dari kata *atuu* (pemberian) yang maksudnya memberikan kemuliaan²⁰.

Mahar dari dasar hukum ini selain kewajiban adalah untuk memberikan kemuliaan kepada perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki. Mahar sebagai bentuk pemuliaan kepada perempuan artinya mahar itu sepenuhnya hak perempuan bukan hal keluarga perempuan. Turunnya ayat ini selain menjelaskan kewajiban mahar juga untuk menumpas tradisi Jahiliyah, dimana sebelum datang Islam mahar diberikan kepada ayah atau kerabat laki-laki dari pihak perempuan dengan alasan adat kebiasaan saat itu sama dengan bentuk transaksi jual beli antara laki-laki sebagai pembeli dan ayah atau saudara dekat perempuan sebagai penjual atau pemilik barang. Tentu konsep ini menjadikan perempuan sebagai dagangan komoditas yang harga sangat rendah dianggap sebagai barang dagangan, pemberian tidak disarkan atas kerelaan perempuan untuk kemuliaannya. Dengan hadirnya Islam maka al-Qur'an menjadikan perempuan menjadi mulia karena mahar sesuai dengan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dengan rasa kasih sayang dan cinta yang suci dalam membangun keluarga²¹.

Fungsi mahar yang sangat sakral sebagai bentuk pemuliaan kepada perempuan maka para ulama memberikan ukuran dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada orang yang ingin menikah. Rasulullah SAW, juga tidak memerikan ukuran besar kecilnya mahar, bahkan beliau mengisyaratkan bahwa mahar itu adalah kesepakatan dan kemampuan laki-laki



yang akan menikah. Mahar dalam bentuk yang sangat ringan misalnya hafala Al-qur'an atau hanya cincin besi saja²². Bahkan Rasulullah SAW kurang menyukai mahar yang mahal dan yang menyulitkan laki-laki dalam memenuhinya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa mahar yang paling baik adalah mahar yang ringan dan mudah diberikan seperti bunyi hadist: Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan, sebagaimana bunyi hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة {أخرجه أحمد}

Artinya:

“Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan”. {HR. Ahmad}²³

Islam secara mutlak tidak menetapkan jumlah mahar dan jenisnya, bahkan mayoritas ulama fukoha mengatak bahwa mahar bukanlah salah satu syarat dalam akad nikah, bukan juga salah satu rukun nikah, hanya saja merupakan konsekuensi logis yang timbul dari pernikahan²⁴. Jumlah mahar tidak ditetapkan akatetapi para ulama fikih memberikan garis-garis besar berkaitan dengan ukuran jumlah dan katentuan mahar yang harus di bayarkan oleh laki-laki kepada perempuan. Mengenai ukuran jumlah mahar para ulama berbeda pendapat pada jumlah mahar minimal bukan batas maksimal, sebagaimana imam Syafi'i, Abu Ishaq, Abu Tsur, dan fukoha Madinah dari kalangan tabi'in bahwa tidak ada batas minimal jumlah mahar, menurut mereka segala sesuatu yang boleh dijual belikkan atau bernilai maka bisa dijadikan mahar. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibn Wahab dari kalangan Maliki²⁵.

Kemudian imam Abu Hanifah dan imam Malik mengatakan bahwa mahar mempunyai ketentuan batas minimalnya, akantetapi berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, dimana menurut imam Abu Hanifah bahwa Jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham atau perak seberat timbangan tiga dirham, dan imam Malik adalah seperempat atau seberat 3 (tiga) dirham atau salah satu keduanya. Diriwayat lain dikatakan bahwa imam Abu Hanifah menentukan jumlahnya 10 (sepuluh) dirham, pendapat lain 5 (lima) dirham, ada pendapat lain 40 (empat puluh) dirham²⁶.

Kategori mahar dalam pernikahan terbagi 2 (dua) yaitu mahar *musamma* dan *mitsil*²⁷. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat* akat. Mahar dalam bentuk ini sudah lumrah dikalangan dan umum dalam pernikahan. Mahar dalam bentuk ini wajib dibayarkan oleh suami kepada isteri sesuai dengan nilai yang sudah diucapkan dalam *sighat* perkawinan. Mahar dalam bentuk ini apabila diberikan oleh



suami Ketika akat nikah berlangsung dinamakan mahar *musamma mu'ajjal*, dan apabila penyerahannya ditanggihkan maka dinamakan mahar *musamma ghoru mu'ajjal*.

Mahar bentuk yang kedua adalah mahar *mitsil* yaitu mahar yang jumlah dan bentuknya kadarnya tidak disebut ketika pernikahan terjadi, atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial dan kecantikan atau sebagainya, artinya dialihkan kepada ukuran dengan perempuan yang sederajat dengannya. Mahar *mitsil* ini menurut ulama Hanafiyah mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin perempuan seperti bibi atau anak perempuan bibinya. Mahar *mitsil* diwajibkan dalam 3 (tiga) kemungkinan yaitu: (1) suami tidak menyebutkan sama sekali maharnya atau jumlahnya. (2) suami menyebut mahar tersebut sebagai mahar *musamma* akan tetapi mempunyai cacat dalam pandangan hukum Islam seperti barang haram. (3) suami menyebut mahar sebagai mahar *musamma* akan tetapi terjadi perselihan antara kadar dan jenisnya. Syarat mahar pernikahan adalah barang berharga, suci dan dapat diambil manfaatnya, barang yang jelas bukan hasil curian atau *gasab*, jelas jenis mahar yang diberikan²⁸.

Pada masyarakat batak Angkola pernikahan dilangsungkan secara agama dan secara adat. Mahar yang diberikan mengikuti tuntunan agama Islam yaitu pemberian tunai oleh calon suami kepada calon isteri. Mahar yang biasa diberikan yaitu berupa seperangkat alat shalat yang walupun ditambah dengan jenis yang lain seperti emas perhiasan. Seperangkat alat shalat ini selalu menjadi mahar yang sudah terbiasa dan sudah masuk ranah bisnis yang menjanjikan pada pelaku usaha, dimana mahar seperangkat alat shalat ini disediakan berbagai motif dan model yang dikemas dalam bentuk yang indah. Isi dari kemasan seperangkat alat shalat ini biasanya adalah mukena, sajadah, tasbeih, dan al-Qur'an. Dan terkadang ada juga sekaligus didalamnya dibuatkan perhiasan dan lainnya sesuai kesepakatan kedua mempelai.

D. Mahar Seperangkat Alat Shalat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dalam tulisan ini penulis menganalisis mahar seperangkat shalat dengan metodologi deskriptif fenomenologi untuk mengetahui fenomena dari tradisi seperangkat alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan ini. Kemudian status seperangkat alat shalat ini ditinjau dari kacamata hukum Islam karena kadar dan jenis yang disebutkan terdapat keganjilan pemahaman dan ukuran. Populasi penyelidikan dalam kasus ini adalah masyarakat batak Angkola di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang terdiri dari masyarakat pranikah dan



pascanikah. Dalam mengumpulkan data ini penulis menggunakan teknik wawancara, dan angket tertutup. Kemudian setelah data terkumpul barulah dianalisa dengan teknik triangulasi data.

Setelah penulis melakukan penyelidikan atau penelitian yang berkaitan dengan tradisi seperangkat alat shalat dijadikan sebagai mahar pernikahan pada masyarakat batak Angkola, maka hasil atau temuan penulis menunjukkan bahwa dari 109 (seratus sembilan) orang responden yang menjawab pertanyaan mengatakan bahwa seperangkat alat shalat sebagai mahar sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan sering dilaksanakan oleh masyarakat batak Angkola di Tapanuli Bagian Selatan. Data menunjukkan bahwa mahar yang sering digunakan dalam pernikahan adalah seperangkat alat shalat sebanyak 42,2%, emas atau perhiasan sebanyak 24,8%, sejumlah uang 28,4%, dan mahar yang digabungkan antara seperangkat alat shalat dengan emas, sejumlah uang dengan perhiasan atau gabungan yang lain sebanyak 5,6%.

Dari hasil data di atas, dapat dipahami bahwa seperangkat alat shalat sudah bagian dari mahar yang lumrah dilaksanakan dalam pernikahan pada masyarakat batak Angkola, dimana kecendruangan jawaban yang didapatkan adalah lebih banyak digunakan seperangkat alat shalat sebagai mahar. Dalam tinjauan hukum Islam sesungguhnya bahwa mahar mempunyai kadar yang jelas dalam pernikahan dan disebutkan dalam ijab dan kabul, sementara ukuran dari seperangkat alat shalat adalah mempunyai makna ambigu, yaitu seperangkat alat shalat yang dijadikan mahar tersebut terdiri dari mukena, sajadah, tasbih dan mushap al-Qur'an. apabila ditelisik hubungan dari komponennya ada ketidakjelasan, dimana dalam shalat kita tidak menggunakan mushap dan tasbih akan tetapi digunakan setelah shalat dilaksanakan. Pada tahun 2008 ada penelitian terkait dengan kasus mahar seperangkat alat shalat dilaksanakan di kotagede berdasarkan persepsi pengantin, dimana hasil penelitiannya adalah mahar seperangkat alat shalat ini sesuatu kegiatan formalitas dari pengalaman dan kecendrungan memelihara budaya yang ada sehingga terus berkembang dikalangan masyarakat.

Status hukum dari mahar seperangkat alat shalat seharusnya diluruskan dengan redaksi lain misalnya seperangkat alat shalat, al-Qur'an dan tasbih. Karena kadar mahar jelas disebutkan sesuai dengan apa yang berikan apabila dia mahar *musamma*. Terhadap tuntunan ini banyak dalil yang dapat disajikan bahwa kadarnya harus jelas. Maka seharusnya kedepan mahar ini diberikan dalam bentuk yang lain sehingga tidak ada kesalahan dalam status



hukumnya dalam tinjauan syariat, walupun mahar seperangkat alat shalat sesuatu yang baik menunjukkan simbol ketaatan dan dibolehkan.

Masyarakat yang sudah melaksanakan pernikahan dan yang akan melaksanakan pernikahan menginginkan mahar seperangkat alat shalat sebanyak 44%, emas atau perhiasan 25,7%, sejumlah uang 16,5%, dan yang menginginkan mahar yang lain 13,8%. Alasan yang paling kuat memilih mahar pernikahan seperangkat alat shalat berdasarkan dorongan religius pada setiap masyarakat yang menjadi responden yaitu 70,6%. Dan sisanya adalah karena alasan yang lain seperti kebiasaan, faktor simbol cinta. Keinginan masyarakat ini adalah keinginan yang dilandaskan atas dorongan agama yang tersirat di dalamnya setelah menikah akan menjadi semakin ta'at kepada perintah Allah SWT.

Pemahaman masyarakat terhadap mahar pernikahan dalam tuntunan agama Islam atau syariat pada masyarakat batak Angkola menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum bisa membedakan perbedaan antara mahar dengan *tuhor*, atau *boli*. Pada masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) selain mahar dalam pernikahan kewajiban suami ada juga sejumlah uang yang harus ditanggung oleh pihak keluarga calon suami yaitu *tuhor* atau *boli ni boru*. Dari seluruh informen yang ada dalam penelusuran panulis ini yang dapat membedakan antara keduanya sebanyak 61,8% dan yang belum mampu membedakan sebanyak 38,2%. Dari jawaban yang dihimpun oleh peneliti dari responden masyarakat yang belum memahami perbedaan ini adalah dari kalangan masyarakat pranikah, dimana banyak dari jawaban mereka keduanya mempunyai posisi yang sama. Dan masyarakat pascanikah sudah sangat memahami perbedaannya yang disebabkan sudah dialami. Maka tugas kita dari kelompok agamawan dan akademisi harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kedudukan mahar dan *tuhor* ini, sehingga tidak terjadi pemahaman yang simpang siur dalam masyarakat.

Kemudian masyarakat dalam memahami kepemilikan mahar setelah menikah sudah mumpuni karena berdasarkan data wawancara menunjukkan dari seluruh informan meberikan jawaban yang sesuai ajaran agama, dimana harta yang dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan adalah milik isteri sepenuhnya. Jawaban itu menunjukkan ada kephahaman yang sudah matang pada masyarakat yang dijadikan objek penelitian ini. Terkait dengan posisi mahar dalam pernikahan masih banyak yang menyatakan bahwa mahar merupakan rukun nikah, padahal tidak di dapatkan nas atau dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah rukun nikah, akan tetapi mahar hanya sebagai kewajiban calon suami yang diberikan kepada isteri. Dan yang menarik adalah dari seluruh jawaban tentang kadar atau ukuran mahar



sebagain besar menjawab bahwa mahar pernikahan seharusnya yang ringan dan tidak membebani calon suami.

Berbicara mengenai mahar banyak terdapat didalam al-Qur'an, salah satunya ayat yang bercerita tentang mahar yang sepatutnya diberikan sesuai dengan kemampuan calon suami sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :²⁹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۲۳۶

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan kamu belum kamu menentukan maharnya (sebelum akad nikah). Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. {Qs. al-Baqarah/2:236}

Penterjemah, kata *أَوْ* seharusnya dipahami dengan *وَ* sebagai huruf *'athof* artinya dan bukan atau. Ayat turun disebabkan kejadian pada seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan dari Bani Hanifah yang tidak disebutkan jumlah maharnya yang kemudian dia ceraikan sebelum mencampurnya maka turunlah ayat ini. Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut berikan mut'ah atau pemberian walupun topimu saja. ini menunjukkan tentang besaran mahar seorang perempuan yang belum ditentukan saat akad nikah. Meskipun demikian mahar sudah seharusnya sudah ditentukan sebelum akad sebagaimana dianjurkan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236 dan 237 yang berbunyi sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۲۳۶ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي
بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۲۳۷

Artinya:

“(236) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (237). Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum



kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”. {Qs. al-Baqarah/2:236-237}

Ayat ini, menunjukkan kebolehan menentukan jumlah mahar sebelum akad nikah sesuai dengan kesepakatan kedua calon suami dan isteri serta kedua orang tua mereka apabila masih ada namun ayat ini tidaklah menjelaskan tentang kewajiban menyepakati mahar yang akan disebutkan jumlahnya pada saat ijab qabul.

Persoalan mahar ini terlihat cukup sepele tetapi sangat fenomenal di masyarakat, bahkan sebagian pakar menyarankan tidak perlu menyebutkan jumlah mahar yang telah disepakati kedua belah pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Apabila disebutkan maka seolah-olah akad nikah seperti jual beli benda;
2. Apabila disebutkan dapat membuat orang-orang yang dimahari dengan jumlah yang fantastis besar merasa sombong. Sebaliknya orang-orang yang dimahari dengan jumlah yang kecil merasa hina, yang pada akhirnya menjadi bahan ejekan di masyarakat. Bahkan dari sini, dikemudian hari terjadi ajang lomba besaran mahar di masyarakat.

Namun, bukan berarti mahar tidak penting hanya sanya dalam menentukan jumlahnya menjadi problema tersendiri di masyarakat. Ironinya ada lagi satu macam penyebutan mahar yang sangat penomenal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yaitu ketidaksamaan jumlah mahar yang diberikan calon suami dengan yang disebutkannya pada saat ijab qabul. Contohnya pihak calon isteri minta maharnya 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi yang disebutkan saat ijab qabulnya kadang 5 gram emas atau seperangkat alat shalat. Bukankah ini seperti pembohongan yang terprogram, atau terkadang disebutkan 100.000.000,- (seratus juta ruiah) namun yang diberikan sebenarnya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal ini dilakukan hanya sekedar mengharapkan pujian dari masyarakat padahal sifat pamer, riya, dan bangga diri sangat dilarang dalam ajaran Islam.

E. Penutup

Dari sajian data dan analisisnya tentang seperangkat alat shalat sebagai mahar pernikahan maka dapat diberikan kesimpulan bahwa masyarakat batak Angkola masih banyak yang menjadikannya sebagai mahar dalam pernikahan, walaupun sebagian yang lain menggunakan perhisan atau sejumlah uang. Hanya saja yang paling banyak adalah masih



seperangkat alat shalat. Dorongan yang menjadikan atau memilih mahar ini lebih dilandaskan kepada dorongan agama. Disisi lain masih ada kecendrungan masyarakat kedepan akan menggunakan seperangkat alat shalat sebagai mahar dengan catatan untuk memperbaiki ketaatan kepada Allah SWT.

Kemudian terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap mahar pernikahan masih perlu dibimbing karena masih banyak yang berpendapat diluar tuntunan agama tentang mahar, dimana dalam membedakan kewajiban agama dan adat dalam pernikahan masih dalam ketegori yang minimal. Maka fungsi ulama dan pendidik di bidang hukum pernikahan masih mempunyai pekerjaan rumah yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan mahar dan *tuhor*.

Status hukum dari mahar seperangkat alat shalat adalah mahar yang dibolehkan dengan catatan harus ada kejelasan isi sejumlah mahar seperangkat alat shalat yang akan diberikan ini. Artinya bahwa apabila redaksinya seperangkat alat shalat maka isinya hanya seperangkat alat shalat saja. Dan apabila ingin tetap dimasukkan juga unsur yang lain maka sebaiknya harus di sampaikan juga, dengan tujuan agar ada kejelasan ukuran dan jumlah yang akan diberikan. Sesuai tuntutan agama, mahar sebaiknya yang mudah, ringan dan tidak memberatkan calon suami.

End Note :

¹Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Fiqih Al-Islami*, Beirut: Darul Fikri, 1986, hal. 1017

²Al-qur an surat Al-Rum, ayat 21, An-Nisa ayat 3, dan An-Nur ayat 32

³ Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur an Al-Karim*, Beirut: Darul Fikr, 1412, hal. 829

⁴Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985, hal. 50.

⁵ Hendra Gunawan, "*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*" pada Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 108-131.

⁶ Boli adalah sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tidak ada patokan jumlahnya berapa banyak, biasanya jumlah uang ini akan diukur sesuai dengan kekuatan ekonomi laki-laki, akan tetapi terkadang jumlah uang diukur berdasarkan tingkat pendidikan atau status sosial keluarga pihak mempelai perempuan tersebut, semakin tinggi pendidikannya maka semakin banyak jumlah uang yang harus diserahkan. Dan satu hal yang sangat mencolok jumlah uang akan semakin banyak jika mempelai perempuan itu berpendidikan dalam bidang kesehatan. B. parningotan, *Kamus Batak*, (edisi -1. Cet-1, Medan: Sumatra Utara 1995) hal. 16

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hal. 920

⁸M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 36

⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999, hal. 294

¹⁰Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003, hal. 23



- ¹¹ As-San'ani, *Subulussalam*, Juz 3, Bandung: Diponigoro, tt, hal. 111
- ¹² Abdul Rahman Ghozali, *FIQIH Munakahat*, Jakarta: Kecana, 2010, hal. 84
- ¹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al- Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, tt, hal.60
- ¹⁴ H. S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hal. 110
- ¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al- 'Arba 'a*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990, hal. 76
- ¹⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mimbari Al-Fanani, *Fath Al-Muin*, Semarang: Toha Putra, tt, hal. 70
- ¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, Hal. 1042
- ¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahatdan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 8
- ¹⁹ Al-qur an Al-Karim, *Surat An-Nisa ayat 4*.
- ²⁰ Muhammad Thahir 'asyura, *Al-Tahrir wa Al-tanwir*, Jilid 4, Tunis: Darussahnun li nashral-tawzi, tt, hal. 230
- ²¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999, hal. 25
- ²² Imam Muslim, *Shohih Muslim bi Syarh Al-Nawawi*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, tt, Jilid 9, hal. 211-2114
- ²³ Ahmaad ibn Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Jilid 4, Beirut: Darul Fikri, tt, hal 82
- ²⁴ Wajarotul Wakaf wa suunu al-Islmaniah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Cet. 2, Juz 4, Kuwait: Darul Salasil, 1404-1427H, hal. 24
- ²⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, , Juz II, Cet. 4, Mesir: Musthafa Al-Halabi 1975, hal. 18
- ²⁶ *Ibid*, hal. 18
- ²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hal. 275-279
- ²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, hal. 103
- ²⁹ Neila Hifzhi Siregar, "Analisis Mahar dalam Akad Nikah" pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 149-166.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003
- Abdul Rahman Ghozali, (2010), *FIQIH Munakahat*, Jakarta: Kecana
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al- 'Arba 'a*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990
- Ahmad ibn Hambal, (tt), *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Jilid 4, Beirut: Darul Fikri.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahatdan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- As-San'ani, *Subulussalam*, Juz 3, Bandung: Diponigoro, tt
- B. parningotan, *Kamus Batak*, (edisi -1. Cet-1, Medan: Sumatra Utara 1995
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa



-
- Gunawan, Hendra, “*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*” pada Jurnal *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- H. S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989,
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, , Juz II, Cet. 4, Mesir: Musthafa Al-Halabi, 1975
- Imam Muslim, *Shohih Muslim bi Syarh Al-Nawawi*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, tt, Jilid 9,
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al- Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, tt
- M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Muhammad Thahir ‘asyura, *Al-Tahrir wa Al-tanwir*, Jilid 4, Tunis: Darussahnun li nashral-tawzi, tt
- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003
- Siregar, Neila Hifzhi, “*Analisis Mahar dalam Akad Nikah*” pada Jurnal *el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Wajarotul Wakaf wa suunu al-Islmaniah, (1404-1427), *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Cet. 2, Juz 4, Kuwait: Darul Salasil
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mimbari Al-Fanani, *Fath Al-Muin*, Semarang: Toha Putra, tt